

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ancaman penyalahgunaan narkotika sudah menjadi fenomena global dan merupakan ancaman kemanusiaan bagi warga pada tingkat lokal, nasional, regional, dan global, bahkan penyalahguna dan korban tidak hanya berada usia dewasa, tetapi juga anak.¹ Peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkotika yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, dimana komunikasi antara pengguna, pengedar, dan pemasok dapat dengan mudah berlangsung melalui internet. Variasi jenis narkotika kemudian pun berkembang, apabila dahulu hanya dikenal dari bahan alami yaitu opium dari bunga opium (*papaver somniferum*), ganja dari bunga, daun dan damar tanaman ganja (*annabis sativa*) serta daun tanaman koka (*erythroxylum*), kini revolusi kimia memungkinkan turunan baru opium dan koka dalam bentuk morfin, heroin, dan kokain (*new synthetic drugs*) yang semakin mendorong komersialisasi massal.²

Seiring dengan kecenderungan globalisasi, perdagangan narkotika tidak lagi bersifat perorangan namun jaringan berskala besar dengan kekuatan organisasi, modal, kapasitas perdagangan yang bersifat transnasional³ dan dikenal sebagai “*transnational organized crime*” yang sangat membahayakan. Dalam peta perdagangan narkotika dunia, posisi Indonesia sudah bergeser dari “negara transit” menjadi “negara tujuan” perdagangan narkotika ilegal. Secara

¹ Nazif Firdaus, Elwi Danil, Fadillah Sabri, dan Irsal Habibi, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3, No. 2, September 2019, e-ISSN : 2549-0753, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Bandung, hlm. 157.

² Parasian *Simanungkalit*, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Wajar Hidup, hlm. 2.

³ Narkotika merupakan tindak pidana yang bersifat transnasional karena merupakan kejahatan yang melampaui lintas batas negara dan juga didukung modus operandi tinggi, teknologi canggih dan dukungan organisasi luas. Lihat : Gerry Jardan, Ismansyah, dan Nani Mulyati, Universitas Eka Sakti Journal of Swara Justisia, Vol. 7, No. 2, Juli 2023, e-ISSN : 2579-4914, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 453.

geografis, letak Indonesia sangat mendukung karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia serta dua Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia. Sifat sebagai negara kepulauan terbesar (17.508 pulau) dengan kepemilikan garis pantai dan perbatasan terpanjang, sangat memungkinkan menjadi daerah target produsen narkotika terbesar di Asia yang disebut *Golden Triangle*, mulai dari Laos, Thailand dan Myanmar, dan *Golden Cres-cent*, dari Iran, Afghanistan, Pakistan serta Amerika Latin terutama Peru, Bolivia, Kolombia.⁴

Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022 oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN), jenis narkotika yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah narkotika Golongan I dalam bentuk ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. Dampak yang diberikan dari narkotika misalnya ganja, adalah pemakai akan merasakan penurunan daya pikir dan fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian harinya. Dampak langsung terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan jantung, tulang, pembuluh darah, kulit, paru-paru, dan penyakit menular yang berbahaya seperti AIDS, Herpes, TBC, Hepatitis, dan lain-lain. Untuk dampak langsung bagi kejiwaan antara lain menyebabkan gangguan jiwa, bunuh diri, sampai dengan melakukan tindak kejahatan dan kekerasan. Dampak secara tidak langsung yaitu dapat dikucilkan dalam masyarakat dan jauh dari lingkungan yang positif.⁵

Belum usai negara dan bangsa memerangi ganja, saat ini berdasarkan data dari Indonesia Drug Report 2023, muncul banyak narkotika jenis baru di dunia yang sebagian juga beredar di

⁴ V.L. Sinta Herindrasti, “Drug-Free ASEAN 2025 : Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1, April-September 2018, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur, hlm. 19.

⁵ Badan Narkotika Nasional RI, 2022, “Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa”, dikutip pada laman website : <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>, diakses pada tanggal 1 November 2023.

Indonesia, yang disebut dengan istilah *New Psychoactive Substances* (NPS).⁶ Kemudian masih menurut data dari Indonesia Drugs Report 2023, angka prevalensi peningkatan penyalahgunaan narkotika tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami fluktuasi tren peningkatan dan sedikit menurun di tahun 2022. Tepatnya dari tahun 2008 hingga tahun 2021 meningkat dari 51,24% menjadi 53,10%, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 54,70%, dan sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 54,60%. Bagaimanapun juga dapat disimpulkan bahwa tren penyalahgunaan narkotika cenderung meningkat.⁷

Secara spesifik pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis UU Narkotika)⁸ menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini kemudian dipertegas dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/Menkes/Sk/III/2012 Tentang Izin Memperoleh, Menanam, Menyimpan, Dan Menggunakan Tanaman Papaver, Ganja dan Koka untuk pemanfaatan dalam bidang untuk tujuan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

⁶ Menurut *update* data terbaru Indonesia Drugs Report 2023 yang diterbitkan oleh BNN RI, sudah ada 1.150 jenis NPS terindikasi di dunia, dan 91 (sembilan puluh satu) jenis NPS yang sudah teridentifikasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 85 (delapan puluh lima) NPS diantaranya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 dan 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Beberapa NPS tersebut antara lain adalah *synthetic cannabinioids*, *synthetic ctahinones*, *fenetilamina*, *plant based substances*, *piperazine*, *phencyclidine tipe substances*, dan *tryptamine*. Lihat : BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Upate 2023 : New Psychoactive Substances”, dikutip pada laman website : <https://yogyakarta.bnn.go.id/update-2023-new-psychoactive-substances/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2024.

⁷ Indonesia Drugs Report 2023, dikutip dalam : Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, *Kumpulan Analisis Siklus Pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 Mitra Komisi III*, Jakarta : Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Negara, hlm. 2.

⁸ Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat. Pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan oleh sindikat rahasia yang terorganisasi dan sudah berpengalaman menjalankan pekerjaan dalam bidang tersebut. Kejahatan ini sudah termasuk dalam kejahatan transnasional yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi dalam melancarkan pekerjaannya sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tingginya jumlah kejahatan narkotika menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lihat : *Ibid.*, hlm. 55.

Ketentuan Pasal 8 UU Narkotika mengatur mengenai narkotika Golongan I yang menyatakan bahwa :

- “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan untuk teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengatur contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain : *pertama*, Narkotika Golongan I, yaitu : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, *heroina*, metamfetamina, dan tanaman ganja; *kedua*, Narkotika Golongan II, yaitu : *ekgonina*, *morfin metobromida*, dan *morfina*; dan *ketiga*, Narkotika Golongan III, yaitu : *etilmorfina*, *kodeina*, *polkodina*, dan *propiram*. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU Narkotika, maka narkotika Golongan I memiliki manfaat dalam bidang medis tetapi secara tegas melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan, karena penggunaannya hanya untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Dalam UU Narkotika mengatur beragam bentuk tindak pidana narkotika, yang diancam pidana secara minimum khusus dan maksimum khusus, yang dijadikan dasar bagi Kejaksaan⁹

⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menerangkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan peran yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara secara bebas tanpa adanya intervensi di dalamnya. Lihat : Alfy Nazah Aulia, Arfiani, dan Henny Andrian, “Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Kejaksaan terkait Kerjasama dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya”, Jurnal Lareh Law Review, Vol. 1, No. 2, Desember 2023, e-ISSN : 2988-2745, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 143.

melalui Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan¹⁰, serta Hakim dalam menimbang dan memutus penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana¹¹ bagi pelaku. Ancaman pidana secara minimum khusus dan maksimum khusus ini salah satunya didapati pada ketentuan Pasal 112 UU Narkotika yang menyatakan :

- “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Berdasarkan konstruksi ketentuan di atas, maka pada pokoknya pelaku tindak pidana narkotika diancam pidana dengan pidana penjara dan pidana denda minimum khusus dan maksimum khusus. Ketentuan pidana minimum khusus, merupakan batas minimum hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa di bawah ketentuan minimum tersebut. Begitu pula sebaliknya, hakim juga tidak dapat menjatuhkan putusan melebihi ketentuan maksimum khusus yang telah diatur dalam undang-

¹⁰ Penuntutan oleh Penuntut Umum secara umum berkaitan dengan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa dalam tindak pidana narkotika. Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan persidangan oleh hakim di pengadilan. Bentuk dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum akan menentukan mengenai hal-hal yang akan dibuktikan dan mengenai tuntutan terhadap terdakwa nantinya pada akhir persidangan. Bentuk dakwaan yang digunakan (tunggal, alternatif, subsidair, atau kumulatif) juga sebagai strategi bagi Penuntut Umum untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidaknya. Lihat : Andre, Diana Arma, dan Nilma Suryani, “Penerapan Dakwaan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online”, *Jurnal Delicti : Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2023, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 53.

¹¹ Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban subjek hukum terhadap tindak pidana yang diperbuatnya, Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsepsi reaksi dari apa yang menjadi pelanggaran suatu perbuatan tertentu. Lihat : Galih Raka Siwi dan Hana Faridah, “Quo Vadis Sport Law : Pertanggungjawaban Pidana atas Kematian Suporter Sepak Bola”. *Jurnal Nagari Law Review*, Vol. 6, No. 1, Oktober 2022, e-ISSN : 2597-7245, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 30.

undang. Pengaturan ini merupakan kebijakan dalam rangka selain memberi efek jera bagi pelaku juga sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia¹² bagi pelaku.¹³

Ketentuan mengenai pidana minimum khusus pada prinsipnya merupakan pengecualian untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat, dan merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan akan diperberat oleh akibatnya (*erfolg squalifizierte delikte*) seperti halnya tindak pidana narkoba.¹⁴ Pidana minimum khusus memang tidak dikenal dalam KUHP, namun banyak diterapkan dalam undang-undang pidana di luar KUHP salah satunya UU Narkotika, sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum (*despeciale regel verdringtdealgemene*). Tujuan dari penerapan pidana minimum khusus adalah untuk menghindari disparitas (*disparity of sentencing*) putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana.¹⁵

Selain dalam UU Narkotika, ancaman pidana minimum khusus didapati pada peraturan perundang-undangan lain seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

¹² Hak asasi manusia bersifat universal, berlaku bagi setiap orang, termasuk pelaku kejahatan (tindak pidana narkoba) tanpa diskriminasi. Konsep tentang hak asasi manusia punya dua pengertian dasar : *pertama* adalah bahwa hak-hak itu tidak dapat dipisahkan dan dicabut, oleh karena ia seorang manusia seperti hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia; arti *kedua* adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Lihat : Dwi Astuti Palupi dan Deswita Rosra, "Distinction Principle Dalam Hukum Humaniter Sebagai Jaminan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dan Perspektifnya Menurut Syari'at Islam", Jurnal Nagari Law Review, Vol. 7, No. 2, Desember 2023, e-ISSN : 2597-7245, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm.327.

¹³ Wijayanti Puspita Dewi, "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba", Jurnal Hukum Magnopus Opus, Vol. 2, No. 2, Februari 2019, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm. 57.

¹⁴ Nurul Aulia Fitri dan Muhammad Rustamaji, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkoba : Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN.JTH", Jurnal Verstek, Vol. 9, No. 4, 2021, e-ISSN : 2355-0406, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm. 729.

¹⁵ Rahmawan, Junaedi, dan Waluyadi, "Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkoba Pada Pengadilan Negeri Kuningan", Jurnal Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 11, November 2022, e-ISSN : 2548-1398, Magister Ilmu Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, hlm. 17436.

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya ditulis UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis UU PPLH).

Ancaman pidana minimum khusus dalam UU Tipikor antara lain didapati pada ketentuan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, yang menyatakan :

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.”

Ancaman pidana minimum khusus dalam UU PPLH antara lain didapati pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h *juncto* Pasal 108, yang menyatakan : “Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”

Peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaturan mengenai ancaman pidana minimum khusus di atas tidak ditemukan pada KUHP, sebagai contoh pada ketentuan Pasal 188 KUHP, yang menyatakan :

“Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan mengenai ancaman pidana minimum khusus bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan pidana maksimum khusus bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan Hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Pada penerapannya, terdapat putusan hakim yang menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba di bawah ancaman pidana minimum khusus, dalam artian Hakim menyimpangi ketentuan mengenai ancaman pidana minimum khusus, antara lain Putusan PN Kudus Nomor : 164/Pid. Sus/2019/PN.Kds, Putusan PN Majene Nomor : 63/Pid.Sus/2021/PN Mjn, Putusan PN Kutai Barat Nomor : 128/Pid.Sus/2020/PN Sdw, Putusan MA (Kasasi) Nomor : 775 K/Pid.Sus/2020, Putusan MA (Kasasi) Nomor : 2223 K/Pid.Sus/2022, dan Putusan PN Sei Rampah Nomor : 589/Pid.Sus/2023/PN Srh, yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus, sedangkan terdapat Putusan PN Karanganyar Nomor : 143/Pid.Sus/2021/PN Krg, yang menjatuhkan pidana sesuai dengan ancaman pidana minimum khusus menurut Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

Berdasarkan contoh-contoh kasus di atas, terlihat pada 6 putusan, Hakim menerapkan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda di bawah ancaman pidana minimum khusus, sedangkan ancaman pidana minimum menurut Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sebagai bentuk kepastian hukum yang seharusnya menjadi pedoman Hakim. Sebaliknya, sebagai pbanding, terdapat pula 1 putusan yang menjatuhkan pidana sesuai dengan minimum ancaman pidana penjara. Oleh karena itu, terjadi disparitas putusan dengan norma, sehingga perlu dianalisis lebih mendalam terutama mengenai pertimbangan hukum Hakim sebelum memutus menjatuhkan pidana minimum khusus.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- A. Bagaimana penerapan penjatuhan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkotika dalam putusan Hakim ?
- B. Apa dasar pertimbangan Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara tindak pidana narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan penjatuhan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkotika dalam putusan Hakim.
2. Untuk dasar pertimbangan Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain :
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara tindak pidana narkotika.
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Andalas Padang; dan
 - c. menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat praktis, antara lain :

- a. Bagi Penuntut Umum dan Hakim, sebagai pedoman dalam melakukan menuntut dan menjatuhkan putusan berkeadilan dan memberi manfaat hukum bagi masyarakat dan penegakan hukum tindak pidana narkoba.
- b. Bagi Badan Narkotika Nasional, sebagai pedoman untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba bersama dengan penegak hukum lainnya.
- c. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka menghindari perbuatan-perbuatan yang berisiko menjadi tindak pidana narkoba baik selaku produsen, perantara, pemakai, dan lain sebagainya.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Teori Pidanaan

Pidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai "dapat dicela", maka di sini pidanaan merupakan "perwujudan dari celaan" tersebut.¹⁶

Sudarto menyatakan bahwa "pidanaan" adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai penetapan

¹⁶ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media, hlm. 125.

hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.), sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan "pidana" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan "sentence" atau "veroordeling", misalnya dalam pengertian "sentence conditionally" atau "voorwaardelijk veroordeid" yang sama artinya dengan "dihukum bersyarat" atau "dipidana bersyarat".¹⁷

Menurut Utrecht, mengenai teori pidana, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:¹⁸

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeltings theorien*), yang mana menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*), yang mana teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.
- c. Teori Gabungan (*verenigings theorien*), yang mana menurut teori ini, tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori

¹⁷ Sudarto, dikutip dalam : Chairul Huda, *Ibid.*, hlm. 127.

¹⁸ Utrecht, dikutip dalam : Chairul Huda, *Ibid.*, hlm. 127.

absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Dari ketiga macam teori pemidanaan di atas maka idealnya pemidanaan adalah menggunakan teori gabungan yaitu pemidanaan terhadap pelaku sebagai pembalasan merupakan wujud perlindungan terhadap masyarakat agar tidak didapati korban baru karena dengan pemidanaan sebagai efek jera dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya karena telah dipidana.

Teori pemidanaan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai dasar pertimbangan Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara tindak pidana narkotika.


2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan. Secara fundamental, penegakan hukum adalah implementasi serangkaian tindakan untuk menegakkan norma sebagai panduan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan hukum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep dan ide-ide hukum yang diinginkan oleh

masyarakat menjadi kenyataan. Berbagai faktor turut berperan dan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor ini saling terkait dan menjadi indikator keberhasilan dari penegakan hukum.¹⁹

Menurut Lawrence Meir Friedman, terdapat tiga faktor dalam sistem hukum yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya (*legal culture*)²⁰. Adapun penjelasan dari ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut :²¹

- a. Komponen struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi, antara lain adalah aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian yang melakukan penyidikan, Kejaksaan yang melakukan penuntutan, hingga Pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagai hasil akhir pertanggungjawaban pidana.²²
- b. Komponen substansi, yaitu sebagai *output* dari sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
- c. Komponen kultural, yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M.Friedman disebut sebagai kultur hukum,



¹⁹ Soerjono Soekanto, dikutip dalam : Andi Kavenya Noorhaliza, Rizky Dwie Afrizal, Shira Carmela Permadi, dan Tsaniya Salma Azzahra, “Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum”, Jurnal Nusantara, Vol. 1, No. 2, 2023, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, hlm. 5.

²⁰ Ismansyah, “Permasalahan Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia (pentingnya Reformasi Hukum Terkait Dengan Permasalahan Hukum)”, Jurnal Demokrasi, Vol. 9, No. 1, 2010, ISSN : 1412-1522, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 10.

²¹ Lawrence Meir Friedman, dikutip dalam : Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restorative Justice”, Jurnal De Jure, Vol. 16, No. 3, September 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta Selatan, hlm. 342.

²² Emiliya Febriyanti, “Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Direksi di Indonesia dan Belanda”, Jurnal Nagari Law Review, Vol. 4, No. 2, April 2021, e-ISSN : 2597-7245, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 214.

yang berfungsi menghubungkan peraturan hukum dengan tingkah laku hukum warga masyarakat.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai penerapan penjatuhan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkoba dalam putusan Hakim.

F. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diuraikan kerangka konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Tindak pidana narkoba, adalah perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan narkoba, termasuk produksi, impor, ekspor, peredaran, penyalahgunaan, dan kepemilikan tanpa hak atau melawan hukum, yang diancam pidana menurut UU Narkoba pidana bagi pelakunya.
2. Putusan Hakim, adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.
3. Pidana dan pemidanaan, yang mana pidana adalah hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, sedangkan pemidanaan adalah proses penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melalui proses peradilan.
4. Penjatuhan pidana, adalah tindakan pengenaan sanksi hukum berupa pidana oleh Pengadilan melalui Hakim kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan

tindak pidana, dengan mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan jenis dan beratnya pidana yang sesuai.

5. Pidana minimum dan maksimum khusus adalah batasan terhadap kebebasan Hakim dalam memutus menjatuhkan pidana agar tidak berada di bawah ancaman pidana minimum khusus demi penjeraan bagi pelaku, termasuk tidak melebihi ancaman pidana maksimum khusus demi menghindari tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya sebagai upaya menemukan kebenaran koherensi apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum tersebut sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²³ Terkait ditunjangnya penelitian normatif dengan data empiris, maka data empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

²³ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 250.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.²⁵
- b. Pendekatan Sosio-Legal (*socio-legal approach*), digunakan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.²⁶ Melalui pendekatan ini, obyek hukum akan dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman bahwa hukum adalah sebatas seperangkat normal yang terlepas dari kesatuan sosial, hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.²⁷
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁸

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 24.

²⁶ Adrian W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 29.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 95.

- d. Pendekatan kasus (*case approach*), bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari institusi atau lembaga yang berwenang dan berkaitan melalui wawancara. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data sekunder dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³⁰, antara lain :

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
 - 6) Peraturan-peraturan operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

²⁹Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

³⁰Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, serta berbagai literature ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³¹ Selain itu, peneliti mengumpulkan data sekunder yang berasal dari putusan-putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tindak pidana narkoba yang dibatasi pada dakwaan dan putusan menurut Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yang diputus pada 5 (lima) tahun terakhir (2019-2024), tetapi dibatasi pula pada penjatuhan pidana yang berada di bawah minimum khusus, kesemuanya untuk memudahkan penelaahan dan analisis terhadap rumusan masalah.

Terhadap putusan-putusan tersebut tidak dibatasi pula pada Pengadilan Negeri tertentu tetapi secara luas pada berbagai Pengadilan Negeri, dengan mempertimbangkan putusan-putusan yang dapat dilakukan *download* di direktori Mahkamah Agung untuk memudahkan analisis pertimbangan Hakim yang tertera lengkap pada putusan, karena tidak semua putusan dapat dilakukan *download*. Bagaimanapun juga variasi Pengadilan Negeri ini tidak akan keluar dari inti permasalahan yang akan dianalisis. Selain itu, mengingat pula setelah dilakukan penelusuran pada Pengadilan Negeri tertentu, semisal Pengadilan Negeri Medan,

³¹ Sarwono Jonathan, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 34.

mayoritas putusan berada diantara ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus dan/atau di atas ancaman pidana minimum khusus, sehingga tidak sesuai dengan fokus yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Pernyataan di atas, artinya walaupun putusan diperoleh dari beragam Pengadilan Negeri, tetapi pada pokoknya pertimbangan khususnya adalah metode ini tetap tidak keluar dari batas putusan pidana yang berada di bawah ancaman pidana minimum khusus sebagai suatu sampel yang layak. Oleh karena itu maka metode ini merupakan penarikan sampel dengan teknik *purposive sampling*³².

- b. Wawancara, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memberikan beragam pertanyaan relevan langsung pada narasumber atau responden yang terkait dan berwenang. Narasumber ini oleh karena itu ditujukan secara alternatif baik pada institusi Pengadilan Negeri yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana narkoba. Data dari hasil wawancara bertujuan untuk menghasilkan data primer yang berkorelasi dalam rangka mendukung atau melengkapi data sekunder dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data


Setelah semua data dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data primer dengan cara *editing*, *reconstructing*, dan *systematizing*. *Editing* yaitu mengkoreksi apakah data sudah cukup lengkap, cukup benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

³² *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Lihat : Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 217.

Reconstructing yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³³

Terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, adalah metode untuk memproses atau mengolah data bukan angka. Melalui analisis kualitatif dilakukan tahap mereduksi atau menyederhanakan bahan hukum agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi untuk menjawab permasalahan hukum. Reduksi bahan hukum berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.³⁴



³³ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 126.

³⁴ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Alfabeta, hlm. 285.